E-ISNN: 0000-0000
AL-ILMIYA: JURNAL PENDIDIKAN ISLAM
AIPI

Antara Menolong dan Terjerat Utang: Analisis Hiwalah dan Ḍamān atas Kasus Penjaminan Utang Teman

Vera Dewi Saputri[1*], Bintang Mufidia Rizqi[2], Annajmul Muniiroh[3] Qodim Ma'shum[4]

[1-4] Program Studi Pendidikan Agama Islam, UIN Raden Mas Said, Indonesia
Coreespondent Email:veradewisaputri877@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:
Received 1 November 2026
Revised 12 November 2026
Accepted 22 November 2026
Available online 22 November 2026

Keywords: *hiwalah; ḍamān; kafālah; debt guarantee; Islamic commercial jurisprudence*

Kata Kunci: *development program management, Islamic religious education, employee housing, residential discipline, religious behavior.*

This is an open access article under the CC BY-SA license

ABSTRACT

This study examines the legal position of a person who helps a friend with a debt, using a case in which A owes B Rp2,000,000 and C states that he will be responsible if A fails to pay. It aims to determine whether C's statement forms a hiwalah (debt transfer) or a ḍamān (kafālah, guarantee) contract and what follows for A, B, and C. The study applies library research with a qualitative-descriptive approach to Islamic commercial jurisprudence (fiqh muamalah), DSN-MUI Fatwa No. 11/DSN-MUI/IV/2000 and No. 12/DSN-MUI/IV/2000, and related journal articles. The findings show that hiwalah transfers the debt, releasing A from the obligation, whereas ḍamān adds a guarantor, so A remains the debtor and B may claim from either A or C. C's words carry legal effect only if they meet the requirements of ṣīghat (contractual wording), the pillars, and the conditions of the contract, including C's consent and knowledge of the debt amount. A clear choice of contract, defined limits of liability, and a witnessed written record help prevent disputes, so that the intention to help does not become a debt burden.

ABSTRAK

Abstrak Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum pihak yang membantu temannya dalam persoalan utang, dengan ilustrasi kasus A berutang Rp2.000.000 kepada B dan C menyatakan bersedia bertanggung jawab jika A tidak membayar. Tujuannya adalah menentukan apakah pernyataan C membentuk akad hiwalah atau ḍamān (kafālah) serta konsekuensinya bagi A, B, dan C. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif terhadap literatur fikih muamalah, fatwa DSN-MUI Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 dan Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000, serta artikel jurnal terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa hiwalah memindahkan tanggungan utang sehingga A bebas dari kewajibannya, sedangkan ḍamān menambahkan penanggung sehingga A tetap berutang dan B dapat menagih A maupun C. Ucapan C baru berakibat hukum apabila memenuhi ṣīghat, rukun, dan syarat akad, termasuk kerelaan dan pengetahuan C atas jumlah utang. Kejelasan jenis akad, batas tanggung jawab, dan pencatatan tertulis yang disaksikan menjadi langkah pencegahan sengketa agar niat menolong tidak berubah menjadi beban utang.

PENDAHULUAN

Utang-piutang merupakan salah satu bentuk muamalah yang banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat. Praktiknya sering kali dilakukan secara informal, baik secara lisan maupun berdasarkan kepercayaan, tanpa disertai perjanjian tertulis atau jaminan tertentu (Mita et al., 2022). Hubungan pertemanan yang dekat terkadang menyebabkan pihak-pihak yang terlibat merasa enggan untuk membicarakan secara terperinci mengenai akad, jumlah pinjaman, maupun batas waktu pembayaran. Padahal, ketidakjelasan dalam kesepakatan tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan ketika utang telah jatuh tempo dan kewajiban pembayaran tidak dapat dipenuhi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pelaksanaan utang-piutang tidak hanya memerlukan kepercayaan, tetapi juga kejelasan akad dan tanggung jawab setiap pihak berdasarkan prinsip fikih muamalah.

Persoalan utang-piutang menjadi lebih kompleks ketika melibatkan pihak ketiga yang menyatakan kesediaannya untuk membantu melunasi utang seseorang. Misalnya, ketika A memiliki utang kepada B, kemudian C menyatakan kesanggupannya untuk bertanggung jawab atas utang tersebut. Pernyataan C dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda bergantung pada bentuk akad yang sebenarnya terbentuk. Dalam fikih muamalah, keterlibatan pihak ketiga dalam penyelesaian utang antara

lain dapat dikategorikan sebagai hiwalah atau ḍamān (kafālah). Kedua akad tersebut memiliki karakteristik dan akibat hukum yang berbeda, terutama berkaitan dengan kedudukan debitur asal dan tanggung jawab pihak ketiga.

Hiwalah merupakan akad pengalihan utang dari tanggungan pihak yang berutang kepada pihak lain yang bersedia menerima pengalihan tersebut. Fasiha (2016) menjelaskan bahwa hiwalah melibatkan tiga pihak, yaitu muhīl sebagai pihak yang mengalihkan utang, muḥāl sebagai pihak yang memberikan piutang, dan muḥāl 'alaih sebagai pihak yang menerima pengalihan utang. Keabsahan akad ini bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam fikih muamalah. Penerapan hiwalah juga telah dikaji dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan syariah (Toyyibi, 2019) serta dalam perkara pengalihan piutang yang disengketakan di pengadilan (Salsabila, 2023). Di Indonesia, pengaturan mengenai akad tersebut juga terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah.

Selain hiwalah, keterlibatan pihak ketiga dalam penyelesaian utang dapat berbentuk ḍamān atau kafālah. Akad ini merupakan bentuk penjaminan ketika seseorang menyatakan kesediaannya untuk menanggung kewajiban pihak lain kepada kreditur. Silviawati (2024) menjelaskan bahwa kafālah memiliki rukun, syarat, dan ketentuan pemenuhan kewajiban oleh penjamin yang harus diperhatikan agar pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa DSN-MUI Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah juga mengatur unsur-unsur akad yang meliputi penjamin, pihak yang dijamin, pihak yang berhak menagih, objek jaminan, dan ṣīghat. Kajian Alalloh dan Mustofa (2024) serta Alawiyah dan Kamal (2025) menunjukkan bahwa kafālah mengandung nilai tolong-menolong dan tanggung jawab bersama. Sementara itu, Fitriani dan Mustafa (2020) mengkaji perbedaan pandangan mazhab Syafi'i dan Hanafi mengenai keabsahan penjaminan atas utang orang yang meninggal tanpa meninggalkan harta.

Meskipun hiwalah dan ḍamān sama-sama melibatkan pihak ketiga dalam penyelesaian utang, keduanya mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda. Dalam hiwalah, kewajiban pembayaran dialihkan dari debitur asal kepada pihak yang menerima pengalihan sehingga tanggungan debitur asal pada prinsipnya berakhir setelah akad dinyatakan sah. Sebaliknya, dalam ḍamān atau kafālah, kewajiban pihak ketiga muncul sebagai bentuk penjaminan tanpa serta-merta menghapus kewajiban debitur asal. Dengan demikian, kreditur memiliki hak untuk menuntut pemenuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan akad yang terbentuk. Perbedaan tersebut menjadi penting karena pernyataan seseorang yang bersedia membantu membayar utang temannya belum tentu dapat langsung dikategorikan sebagai pengalihan utang ataupun penjaminan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pembahasan mengenai hiwalah dan kafālah lebih banyak diarahkan pada penerapannya dalam lembaga keuangan syariah, pembiayaan, serta penyelesaian sengketa hukum. Toyyibi (2019) membahas penerapan hiwalah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, sedangkan Salsabila (2023) mengkaji pengalihan piutang dalam perspektif hukum dan fikih. Adapun Alalloh dan Mustofa (2024), Alawiyah dan Kamal (2025), serta Silviawati (2024) menitikberatkan pembahasannya pada konsep dan penerapan kafālah. Berdasarkan penelitian tersebut, masih diperlukan kajian yang secara khusus membandingkan hiwalah dan ḍamān dalam konteks hubungan utang-piutang antarteman, terutama ketika pihak ketiga menyatakan kesediaannya untuk menanggung utang tanpa adanya kejelasan akad sejak awal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis kedudukan hukum pihak ketiga yang menyatakan kesanggupan untuk menanggung utang temannya dalam perspektif fikih muamalah. Penelitian ini mengkaji perbedaan konsep hiwalah dan ḍamān, menentukan bentuk akad yang sesuai dengan pernyataan kesanggupan pihak ketiga, serta menjelaskan akibat hukumnya terhadap debitur asal, kreditur, dan pihak ketiga. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai batas antara tindakan tolong-menolong dan tanggung jawab hukum dalam hubungan utang-piutang, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat agar terhindar dari perselisihan akibat ketidakjelasan akad.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang memperoleh data melalui penelaahan bahan-bahan tertulis yang relevan dengan permasalahan yang dikaji (Zed, 2004). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis perbedaan akad hiwalah dan ḍamān dalam fikih muamalah serta kedudukan hukum pihak yang menyatakan kesediaan menanggung utang temannya.

Permasalahan tersebut dikaji melalui konsep, ketentuan, dan pendapat yang terdapat dalam literatur, bukan melalui pengumpulan data langsung di lapangan. Pendekatan kualitatif-deskriptif digunakan untuk menguraikan karakteristik kedua akad dan menjelaskan akibat hukumnya dalam ilustrasi kasus yang melibatkan A sebagai debitur, B sebagai kreditur, dan C sebagai pihak yang bersedia membantu.

Data penelitian ini bersumber dari bahan pustaka yang dibedakan menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, hadis, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah, serta Fatwa DSN-MUI Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah. Bahan-bahan tersebut digunakan sebagai dasar untuk menelaah ketentuan mengenai penjaminan dan pengalihan utang dalam fikih muamalah. Sementara itu, sumber sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah dan literatur fikih muamalah yang membahas konsep hiwalah, ḍamān atau kafālah, serta persoalan utang-piutang. Kedua jenis sumber tersebut digunakan secara saling melengkapi untuk memperoleh pemahaman mengenai unsur akad, persyaratan, dan konsekuensi hukum dari masing-masing bentuk penyelesaian utang.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi melalui penelusuran dan penelaahan bahan pustaka yang berkaitan dengan fokus penelitian. Proses ini dilakukan dengan membaca, memilih, dan mencatat informasi yang relevan dengan rumusan masalah, khususnya mengenai pengertian, rukun, syarat, dan akibat hukum akad hiwalah serta ḍamān. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data dengan memilih informasi yang sesuai dengan fokus kajian, penyajian data dengan menguraikan dan membandingkan ketentuan kedua akad, serta penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis. Pada tahap akhir, hasil perbandingan tersebut diterapkan pada ilustrasi kasus A, B, dan C untuk menelaah apakah pernyataan C lebih tepat dipahami sebagai penjaminan utang atau pengalihan utang, sekaligus menjelaskan kemungkinan akibat hukumnya bagi setiap pihak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketika Niat Menolong Berubah Menjadi Beban Utang

Hubungan pertemanan sering kali menjadi alasan seseorang bersedia membantu ketika temannya mengalami kesulitan keuangan. Kepercayaan dan rasa solidaritas mendorong seseorang untuk memberikan pinjaman, membantu pembayaran, bahkan menjamin utang temannya kepada pihak lain. Namun, keputusan yang didasarkan pada kedekatan emosional tidak selalu disertai pemahaman mengenai konsekuensi hukum yang mungkin muncul. Akibatnya, bantuan yang awalnya dimaksudkan untuk meringankan beban orang lain justru dapat menimbulkan kewajiban baru bagi pihak yang membantu.

Persoalan tersebut dapat dilihat melalui ilustrasi hubungan antara A, B, dan C. A memiliki utang sebesar Rp2.000.000 kepada B, tetapi mengalami kesulitan untuk melunasinya. Mengetahui keadaan tersebut, C bersedia membantu dengan menyampaikan kepada B bahwa ia akan bertanggung jawab apabila A tidak mampu membayar. B kemudian menerima pernyataan C dan memberikan kesempatan kepada A untuk menyelesaikan kewajibannya. Akan tetapi, ketika waktu pembayaran tiba, A tetap tidak melunasi utangnya sehingga B meminta C memenuhi tanggung jawab yang telah dinyatakannya.

Dalam situasi tersebut, C menghadapi persoalan yang berbeda dari tujuan awalnya membantu A. Kesediaannya yang semula didasarkan pada kepedulian terhadap teman dapat menimbulkan konsekuensi keuangan apabila pernyataannya membentuk kesepakatan penjaminan yang sah. Secara sosiologis dan hukum Islam, fenomena utang-piutang antarteman ini kerap memicu konflik manakala ikatan moral tidak dibarengi dengan ketegasan akad. Sebagaimana dijelaskan oleh Nasution et al. (2025), dalam ranah masyarakat Muslim, problem utang-piutang sering kali macet dan berujung sengketa akibat adanya faktor cedera janji (muthol) serta pengabaian terhadap aspek keterbukaan ('adalah), yang mana pihak ketiga yang berniat menolong justru menjadi korban sekunder akibat tidak adanya kejelasan komitmen sejak awal transaksi dibuat.

Meskipun demikian, permintaan B kepada C tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa C wajib membayar. Kedudukan hukum C tetap perlu ditentukan berdasarkan isi kesepakatan, maksud para pihak, dan ketentuan fikih yang berlaku. Kasus tersebut memperlihatkan bahwa niat menolong perlu dibedakan dari bentuk hubungan hukum yang terbentuk. Kepedulian merupakan alasan seseorang memberikan bantuan, sedangkan kewajiban hukum bergantung pada tindakan dan kesepakatan yang dilakukan. Oleh karena itu, persoalan utang antarteman tidak cukup dipahami sebagai masalah

kepercayaan, tetapi juga perlu dikaji melalui kejelasan akad dan pembagian tanggung jawab di antara pihak-pihak yang terlibat.

B. Kedudukan Hukum Pihak yang Membantu dalam Kasus Utang Teman

Kedudukan hukum seseorang yang membantu pembayaran utang ditentukan oleh bentuk keterlibatannya dalam transaksi tersebut. Dalam fikih muamalah, bantuan dapat dilakukan melalui pemberian pinjaman, pembayaran utang, penjaminan kewajiban, ataupun pengalihan utang. Perbedaan bentuk bantuan ini penting karena masing-masing dapat menimbulkan hubungan hukum yang berbeda, meskipun tujuan awalnya sama-sama untuk membantu pihak yang sedang mengalami kesulitan keuangan.

Dalam kasus A, B, dan C, pernyataan C bahwa dirinya akan bertanggung jawab apabila A tidak membayar perlu diperiksa lebih lanjut. Apabila pernyataan tersebut hanya berupa tawaran bantuan tanpa terbentuknya akad yang mengikat, kedudukan C tidak dapat langsung disamakan dengan seorang penjamin. Sebaliknya, apabila terdapat kesepakatan penjaminan yang memenuhi ketentuan fikih, C dapat memiliki tanggung jawab berdasarkan akad tersebut. Dengan demikian, isi pernyataan, penerimaan dari pihak terkait, serta bentuk kesepakatan menjadi unsur penting dalam menentukan akibat hukumnya.

Berdasarkan tinjauan syariat, pergeseran dari sekadar janji lisan menolong menjadi kewajiban yang mengikat harus diuji melalui instrumen akad tabarru' (kebajikan). Arifudin (2025) menegaskan bahwa tindakan menjamin utang ataupun mengalihkan utang merupakan bagian dari penegakan prinsip tolong-menolong. Namun, ketika akad tersebut ditransaksikan (baik berbentuk hiwalah maupun dhaman/kafalah), sifat akadnya berubah menjadi mengikat secara hukum bagi pihak yang mengikatkan diri. Oleh karena itu, perkataan C tidak bisa dianggap angin lalu jika B telah menerima komitmen tersebut, sebab pernyataan itu berpotensi melahirkan konsekuensi yuridis finansial yang mutlak bagi C.

Perbedaan juga perlu diperhatikan apabila C sebenarnya bermaksud mengambil alih utang A. Dalam keadaan tersebut, hubungan hukum yang terbentuk harus dianalisis berdasarkan konsep hiwalah, bukan langsung dianggap sebagai penjaminan. Pengalihan utang berkaitan dengan perubahan hubungan kewajiban pembayaran, sedangkan penjaminan berkaitan dengan jaminan atas pemenuhan kewajiban pihak yang berutang. Dalam konsepsi hawalah, keabsahan perpindahan utang menuntut terpenuhinya rukun yang ketat. Menurut Hasan (2024), pemindahan utang tidak dapat terjadi sepihak atas anggapan kreditur saja, melainkan melibatkan kesepakatan dan kerelaan eksplisit dari tiga pilar utama, yaitu muhil (debitur asal/A), muhal (kreditur/B), dan muhal 'alaih (pihak ketiga/C), disertai kesamaan nilai utang yang dialihkan. Namun, para ulama berbeda pendapat tentang perlunya kerelaan pihak ketiga.

Berdasarkan hal itu, penentuan tanggung jawab pihak yang membantu tidak seharusnya hanya didasarkan pada anggapan bahwa ia pernah menyatakan kesediaan untuk menolong. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah dan Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah dapat digunakan sebagai rujukan untuk mengkaji kedua bentuk hubungan tersebut. Analisis perlu diarahkan pada jenis akad yang terbentuk dan akibat hukumnya bagi setiap pihak. Pembedaan ini menjadi dasar untuk menilai apakah C hanya memberikan bantuan sosial, menjamin utang A, atau menerima pengalihan kewajiban pembayaran secara utuh.

C. Analisis Hiwalah dan Ḍamān terhadap Tanggung Jawab Pembayaran Utang

Hiwalah dan damān memberi kerangka untuk menilai keterlibatan pihak ketiga dalam penyelesaian utang. Keduanya berkaitan dengan kewajiban membayar, tetapi akibat hukumnya berbeda. Idris Ahmad (dalam Yazid, 2017) mendefinisikan hiwalah sebagai akad pemindahan utang dari tanggungan orang yang berutang kepada orang lain, dan jumhur ulama memahaminya sebagai pengalihan utang yang membebaskan pihak pertama dari kewajiban membayar (Nurjaman & Witro, 2021). Damān, sebaliknya, tidak memindahkan tanggungan. Akad ini menambahkan pihak penanggung baru yang siap memenuhi kewajiban jika pihak utama gagal (Wildan et al., 2017).

Dalam kasus A yang berutang Rp2.000.000 kepada B, hiwalah mensyaratkan unsur yang jelas. Menurut ulama Syafi'iyah, rukunnya meliputi muhil, muhal, muhal 'alaih, dan sighat berupa ijab dan kabul (Yazid, 2017). Jumhur menambahkan objek utang (muhal bih), serta syarat kecakapan dan kerelaan para pihak (Nurjaman & Witro, 2021). Jika C menerima pengalihan utang A, A berkedudukan sebagai muhil, B sebagai muhal, dan C sebagai muhal 'alaih. Karena C tidak memiliki utang kepada A, bentuk ini tergolong hiwalah muthlaqah, yaitu C bertindak sebagai pihak independen yang bersedia melunasi (Nurjaman & Witro, 2021). Hadis riwayat Bukhari menganjurkan penerimaan pengalihan

kepada pihak yang mampu. Jumhur memaknainya sebagai anjuran, sedangkan Abu Dawud dan Ahmad berpendapat wajib (Yazid, 2017). Artinya, B tidak otomatis terikat menerima C sebagai pengganti A.

Apabila C hanya menjamin pembayaran tanpa mengambil alih utang, hubungan itu dianalisis sebagai damān atau kafālah. Damān dipahami sebagai jaminan dari penanggung kepada pihak ketiga atas kewajiban pihak yang dijamin (Eliana et al., 2025). Jumhur ulama sepakat bahwa kafālah tidak membebaskan pihak yang berutang dari kewajibannya (Nurjaman & Witro, 2021). Hukum asalnya pun menempatkan tanggung jawab pelunasan pada pengutang sendiri, sedangkan pemberi piutang boleh menagih penjamin maupun yang dijamin (Eliana et al., 2025). Dengan demikian, A tetap berstatus debitur dan B dapat menagih kepada A ataupun C. Sighat juga menentukan. Pernyataan penjamin harus bermakna menjamin dan tidak digantungkan pada sesuatu, misalnya "saya menjamin utangmu kepada si A" (Eliana et al., 2025), sehingga kesediaan C yang sebatas "akan membantu" belum tentu memenuhi syarat itu.

Perbedaan kedua akad terletak pada substansi kesepakatan, bukan pada niat baik C. Nurjaman dan Witro (2021) menegaskan bahwa jika kesepakatan penjaminan membebaskan A dari kewajibannya, akad itu secara substansi berubah menjadi hiwalah. Jadi, pertanyaan utamanya adalah apakah A bebas dari utang atau tetap menanggungnya bersama C. Hiwalah memindahkan tanggung jawab, sedangkan damān hanya menguatkannya dengan jaminan (Wildan et al., 2017). Kejelasan akad ini penting karena hiwalah menghindarkan pihak yang kesulitan dari penundaan pembayaran yang zalim, sementara damān memastikan adanya tanggung jawab moral atas komitmen ekonomi (Wildan et al., 2017).

D. Konflik antara Solidaritas Pertemanan dan Tanggung Jawab Hukum

Dalam relasi pertemanan, permintaan agar seseorang menjamin utang temannya jarang dipahami sebagai transaksi hukum. Permintaan itu lebih sering dirasakan sebagai ujian kesetiakawanan, sehingga orang merasa wajib membantu karena kedekatan, rasa percaya, atau kekhawatiran dianggap tidak peduli. Islam memang menempatkan tolong-menolong sebagai nilai yang luhur (QS. Al-Mā'idah [5]: 2), dan para ulama membolehkan ḍamān justru karena manusia membutuhkan sarana untuk saling menolong dan menghindarkan diri dari bahaya terlilit utang (Eliana et al., 2025). Yunita (2024) bahkan menyebut manfaat ḍamān berupa rasa aman bagi peminjam, rasa lega bagi pemberi utang, terbentuknya sikap tolong-menolong dan persaudaraan, serta pahala dari Allah. Meski demikian, anjuran moral untuk membantu perlu dibedakan dari kewajiban hukum yang baru lahir setelah akad terbentuk.

Perbedaan tersebut menentukan segalanya, sebab sebelum akad, membantu bersifat sukarela, sedangkan setelah akad, bantuan itu mengikat. Ḍamān dipahami sebagai kesediaan memberikan hak sebagai jaminan bagi pihak lain, menghadirkan seseorang yang berkewajiban membayar hak tersebut, atau mengembalikan harta benda yang dijadikan jaminan (Yunita, 2024). Dengan kata lain, tanggungan itu mengintegrasikan satu tanggungan ke dalam tanggungan yang lain, dan pihak yang memikulnya disebut penjamin, yang dalam literatur fikih dikenal pula dengan istilah kafīl atau za'īm (Yunita, 2024). Sayyid Sabiq merumuskannya sebagai penggabungan tanggungan penjamin dengan tanggungan orang yang dijamin dalam tuntutan atas hak yang wajib ditunaikan (Sabiq dalam Eliana et al., 2025). Kisah Abu Qatadah yang menyatakan sanggup menanggung utang seorang jenazah menunjukkan bahwa pernyataan kesanggupan sudah cukup menimbulkan tanggungan (Yunita, 2024), dan lafaz penjaminan memang disyaratkan cukup dapat dimengerti sebagai pernyataan menjamin (Yunita, 2024). Dalam kasus penjaminan utang teman, ucapan seperti "tenang saja, nanti aku yang tanggung" pun dapat bergeser dari basa-basi menjadi ṣīghat yang berdampak hukum. Sebagai ilustrasi, ucapan seorang teman bahwa ia siap menanggung utang temannya kepada pihak ketiga dapat berimplikasi sebagai ṣīghat ḍamān apabila diucapkan dengan maksud menjamin secara tegas.

Para ulama mazhab merumuskan hakikat penjaminan dengan redaksi yang berbeda, tetapi inti pemahamannya sejalan. Mazhab Hanafi memandang ḍamān sebagai penggabungan jaminan pada jaminan lain dalam hal penagihan, mazhab Hambali menekankan penggabungan antara tanggung jawab penjamin dan orang yang dijamin, mazhab Syafi'i menyebutnya sebagai pembebanan diri untuk menanggung utang orang lain, sedangkan mazhab Maliki menekankan jaminan seorang mukalaf yang bukan safih atas utang (Eliana et al., 2025). Meski sudut pandangnya beragam, seluruh rumusan itu bermuara pada kesimpulan yang sama, yaitu penjamin memikul tanggung jawab yang nyata atas utang orang lain. Dengan demikian, tidak ada ruang dalam fikih untuk memperlakukan janji menjamin sebagai sekadar bentuk perhatian yang tidak berkonsekuensi.

Karena itu, fikih menempatkan kerelaan sebagai syarat utama. Penjamin harus balig, berakal, cakap bertindak atas hartanya, dan ridha dengan tanggungan yang ia pikul (Eliana et al., 2025). Yunita

(2024) menambahkan bahwa penjamin harus bertindak atas kemauan sendiri, bukan karena terpaksa, serta mengetahui jumlah atau kadar utang yang dijamin. Kerelaan yang lahir semata-mata dari rasa sungkan atau tekanan sosial menjadi persoalan serius, sebab penjaminan seharusnya lahir dari kesadaran penuh akan konsekuensinya. Hadis yang menyatakan bahwa penjamin hendaklah membayar (HR. Abu Dawud dan at-Tirmidzi, dalam Yunita, 2024) menegaskan bahwa menjamin berarti benar-benar siap menanggung beban, bukan sekadar memberi dukungan moral.

Risiko hukum itu terlihat jelas ketika utang jatuh tempo. Kreditur berhak menuntut haknya, baik kepada penjamin maupun kepada pihak yang dijamin, apabila penangguhan utang telah sesuai ketentuan (Eliana et al., 2025). Posisi ini menempatkan penjamin pada situasi yang tidak nyaman, sebab ia dapat ditagih terlebih dahulu ketika debitur lalai atau menghilang, padahal manfaat utang itu tidak ia nikmati. Dalam pertemanan, tekanan tersebut bersifat ganda: penjamin harus menanggung beban finansial, sementara ia juga dihadapkan pada keharusan menagih temannya sendiri.

Hukum asal tanggung jawab pelunasan memang berada pada pihak yang berutang (Eliana et al., 2025). Widjaja (2022) juga menjelaskan bahwa kewajiban atas utang pada prinsipnya harus dipenuhi langsung oleh orang yang berutang, dan hanya dalam kondisi tertentu hukum Islam memberikan alternatif pemenuhannya. Penjamin yang telah melunasi memang berhak kembali menuntut orang yang ia jamin apabila tanggungan dan pelunasan itu sesuai dengan kesepakatan (Eliana et al., 2025), tetapi dalam pertemanan hak ini sering sulit dijalankan karena terhalang rasa sungkan dan keterbatasan kemampuan debitur. Di sisi lain, Widjaja (2022) menerangkan bahwa Islam melindungi hak pemilik piutang dan membolehkannya menuntut pemenuhan haknya, tetapi atas dasar keadilan dan keluhuran budi pekerti ia dianjurkan berlapang hati terhadap orang yang berada dalam kesulitan, sebagaimana QS. Al-Baqarah [2]: 280. Solidaritas yang dianjurkan agama dengan demikian bukan solidaritas tanpa batas, melainkan solidaritas yang tetap menimbang kemampuan dan hak setiap pihak.

Untuk menjaga keseimbangan itu, persetujuan yang jelas dan perlindungan hak para pihak menjadi kunci. Anshori (2026) menunjukkan bahwa menurut tradisi tafsir, pencatatan utang melindungi kreditur dari pengingkaran sekaligus melindungi debitur dari tuntutan yang melebihi kesepakatan, sehingga kepercayaan tidak dihapus melainkan didisiplinkan oleh kejelasan. Ulandari dan Anam (2024) juga menemukan bahwa pengaturan utang yang informal dan tidak tertulis dapat mengaburkan kewajiban dan memperlebar ketimpangan posisi para pihak. Dalam kerangka inilah ḥiwālah patut dipertimbangkan sebagai alternatif ketika menjamin dirasa terlalu berat. Berbeda dengan kafālah yang menggabungkan tanggungan dalam penagihan, ḥiwālah memindahkan penagihan dari tanggungan pihak yang berutang kepada pihak lain yang akan membayar, sehingga pihak yang berutang semula tidak ditagih lagi menurut kesepakatan ulama (Yunita, 2024).

E. Implikasi Fikih Muamalah dalam Mencegah Sengketa Utang Antarteman

Implikasi pertama fikih muamalah adalah perlunya kejelasan jenis akad sebelum seseorang membantu. Meminjamkan uang, menjamin utang, dan menerima pengalihan utang adalah tiga hubungan hukum yang berbeda. Widjaja (2022) membedakan hawalah dan kafalah sebagai dua alternatif pemenuhan kewajiban utang di luar pelunasan langsung oleh debitur: hawalah mengalihkan beban utang kepada pihak ketiga, sedangkan kafalah adalah jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak yang ditanggung. Ḍamān bertumpu pada penggabungan tanggungan, bukan pemindahan, sehingga debitur asal tetap terikat, sedangkan pada ḥiwālah tanggungan pihak yang mengalihkan menjadi gugur setelah akad terjadi (Yunita, 2024). Sengketa sering muncul karena para pihak tidak sepakat tentang akad yang mereka buat, misalnya penjamin mengira dirinya hanya "membantu", sementara kreditur memahaminya sebagai pihak yang sepenuhnya dapat ditagih.

Setelah jenis akad jelas, unsur-unsurnya pun harus terpenuhi. Rukun ḍamān mencakup penjamin, orang yang dijamin utangnya, pihak yang menagih dan mendapat jaminan, serta lafaz atau ikrar (Yunita, 2024). Objek yang dijamin disyaratkan jelas jumlah, ukuran, kadar, keadaan, dan waktu jatuh tempo pembayarannya, sedangkan lafaz harus mengandung makna menjamin dan tidak dibatasi oleh sesuatu, baik waktu maupun keadaan tertentu (Yunita, 2024; Eliana et al., 2025). Pada pengalihan utang, kejelasan serupa dibutuhkan, dengan rukun yang meliputi pihak yang mengalihkan utang (muhīl), pihak yang menerima pengalihan hak (muḥāl), penerima pengalihan utang (muḥāl 'alaih), serta utang yang menjadi objek akad (Yunita, 2024). Mayoritas ulama Hanafiah, Malikiah, dan Syafi'iah mensyaratkan kerelaan muhal karena utang yang dipindahkan adalah haknya, sedangkan kerelaan muhal 'alaih tidak disyaratkan oleh mayoritas ulama Malikiah, Syafi'iah, dan Hanabilah (Yunita, 2024). Perbedaan ini menunjukkan bahwa syarat kerelaan para pihak dalam hiwalah termasuk persoalan khilafiyah: Hasan

(2024) menekankan kerelaan ketiga pihak, sedangkan Yunita (2024) melaporkan bahwa kerelaan muhal 'alaih tidak disyaratkan oleh mayoritas ulama. Dalam kasus A–B–C, langkah yang paling aman adalah tetap meminta persetujuan C secara tegas agar keabsahan akad tidak diragukan. Kejelasan unsur ini mencegah perselisihan tentang apa yang sebenarnya disepakati.

Kejelasan objek jaminan juga menuntut para pihak menentukan apa yang sebenarnya dijamin. Literatur fikih mengenal tiga bentuk penjaminan, yaitu jaminan atas utang seseorang, jaminan atas pengembalian barang yang dipinjam, dan jaminan untuk menghadirkan seseorang pada tempat dan waktu yang disepakati (Eliana et al., 2025). Dalam kasus utang antarteman, perbedaan ini penting karena teman yang hanya bersedia memastikan kehadiran debitur tidak sama kedudukannya dengan teman yang menanggung pelunasan utang. Selain itu, ḍamān dibolehkan selama tidak menyangkut kewajiban yang berkaitan dengan hak-hak Allah (Yunita, 2024), sehingga cakupan penjaminan memang terbatas pada persoalan harta dan kewajiban sesama manusia (Eliana et al., 2025).

Implikasi berikutnya adalah penetapan batas tanggung jawab. Dalam literatur fikih, ḍamān tidak terjadi kecuali atas utang yang pasti atau mengarah pada kepastian, dan penjamin tidak dapat keluar dari akad secara sepihak kecuali utang telah dilunasi atau kreditur membebaskannya (Eliana et al., 2025). Konsekuensinya, sebelum bersedia menjamin, seseorang perlu menyepakati secara terang jumlah yang ia tanggung, jangka waktunya, dan kapan tanggungannya berakhir. Pada ḥiwālah, batas itu juga perlu dipahami, karena jika penerima pengalihan utang pailit atau meninggal dunia, menurut pendapat jumhur ulama pihak yang berpiutang tidak boleh lagi kembali menagih pihak yang mengalihkan utang (Yunita, 2024). Batas yang jelas melindungi penjamin dari tuntutan yang meluas, dan sekaligus melindungi kreditur dari ketidakpastian.

Batas-batas tersebut baru kokoh bila didokumentasikan. QS. Al-Baqarah [2]: 282 memerintahkan pencatatan utang bertempo, penunjukan penulis yang adil, dikte isi utang oleh pihak yang berutang, serta kehadiran saksi, baik untuk utang kecil maupun besar. Anshori (2026) menyimpulkan bahwa para mufasir, meski berbeda pendapat tentang status hukum perintah menulis, sepakat bahwa tujuannya menjaga hak, menguatkan bukti, dan mencegah sengketa. Dalam praktik antarteman, dokumentasi tidak harus rumit, cukup berupa perjanjian tertulis sederhana yang memuat jumlah, jatuh tempo, pernyataan penjaminan atau pengalihan, serta disaksikan pihak lain yang dipercaya.

Upaya pencegahan itu sejalan dengan tujuan yang lebih luas dalam fikih muamalah, yaitu pengamanan hak-hak finansial. Ibn ʿĀsyūr, sebagaimana diuraikan Anshori (2026), menempatkan ayat utang dalam kerangka al-tawaththuqāt al-māliyyah, yakni sarana untuk menguatkan dan mengamankan hak-hak harta melalui penulisan, kesaksian, jaminan, dan kepercayaan. Sarana-sarana ini mengurangi sebab terjadinya sengketa, mencegah pengingkaran, serta menjaga kepercayaan di antara para pihak yang bertransaksi. Widjaja (2022) menegaskan bahwa perlindungan hak dalam ajaran Islam merupakan penjabaran dari prinsip keadilan. Jika dibaca dalam konteks penjaminan utang teman, kehati-hatian yang diminta fikih justru melindungi persahabatan, sebab hubungan yang dilandasi kejelasan lebih kecil kemungkinannya retak oleh kecurigaan dan tuduhan.

Pada akhirnya, pencegahan sengketa juga bergantung pada etika para pihak. Penjamin dianjurkan menimbang kemampuannya sebelum menyatakan kesanggupan, debitur wajib jujur dan tidak mengurangi hak kreditur, dan kreditur dianjurkan memberi kelapangan kepada debitur yang kesulitan (Widjaja, 2022). Dengan demikian, fikih muamalah tidak memadamkan semangat tolong-menolong antarteman, tetapi memberinya bentuk yang tertib agar niat baik tidak berubah menjadi beban utang dan renggangnya persahabatan. Sebagaimana disebut Yunita (2024), penjaminan yang tertata justru melahirkan rasa aman dan tenang bagi kedua pihak, dan temuan Ulandari dan Anam (2024) mengenai risiko utang informal memperlihatkan bahwa pesan ini tetap relevan dalam praktik masyarakat saat ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, hiwalah dan ḍamān memiliki perbedaan mendasar dalam pemindahan tanggung jawab utang. Hiwalah memindahkan tanggungan utang kepada pihak lain sehingga debitur asal terbebas dari kewajibannya setelah pengalihan yang sah, sedangkan ḍamān menambahkan penanggung tanpa menghapus kewajiban debitur asal. Dalam kasus A yang berutang Rp2.000.000 kepada B dan C menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila A tidak membayar, kedudukan hukum C tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan pernyataan kesediaan tersebut, tetapi perlu dianalisis berdasarkan maksud pernyataan, kesepakatan para pihak, serta terpenuhinya rukun dan syarat akad. Apabila kesepakatan yang terbentuk merupakan ḍamān yang sah, C berkedudukan sebagai penjamin,

sementara A tetap bertanggung jawab atas utangnya dan B dapat menuntut pemenuhan kewajiban sesuai ketentuan akad. Sebaliknya, apabila para pihak bermaksud melakukan hiwalah, perlu dipastikan bahwa pengalihan utang tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga akibat hukumnya berbeda dari penjaminan. Oleh karena itu, kejelasan jenis akad, jumlah utang, batas tanggung jawab, dan kesepakatan para pihak menjadi hal penting untuk menentukan kedudukan hukum masing-masing pihak. Pencatatan kesepakatan secara tertulis dengan disertai saksi juga dapat membantu memperjelas hak dan kewajiban serta mengurangi risiko perselisihan. Dengan demikian, fikih muamalah memberikan landasan agar praktik tolong-menolong dalam hubungan pertemanan tetap berjalan dengan memperhatikan tanggung jawab hukum dan perlindungan hak setiap pihak.

SARAN

1. Bagi pihak yang hendak membantu: tegaskan sejak awal apakah bantuan berupa pinjaman, penjaminan, atau pengambilalihan utang, dan pastikan jumlah serta jangka waktunya jelas sebelum menyatakan kesanggupan.
2. Bagi kreditur dan debitur: catat kesepakatan secara tertulis dengan saksi, dan nyatakan apakah debitur asal bebas dari utang atau tetap menanggungnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya: kaji hubungan hukum ini dengan hukum positif Indonesia, misalnya ketentuan tentang penanggungan utang dalam KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, atau lakukan studi lapangan tentang pemahaman masyarakat atas ucapan menjamin utang teman.

REFERENSI

Alalloh, R. M., & Mustofa, I. (2024). Tantangan akad kafalah sebagai instrumen penjaminan kredit syariah. Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 16(2), 131–144. https://doi.org/10.20414/mu.v16i2.11582

Alawiyah, K. R., & Kamal, A. M. (2025). Konsep tanggung jawab kolektif dalam akad kafalah: Analisis tafsir ahkam dan aplikasinya di era modern. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4(1), 69–75. https://doi.org/10.37968/jhesy.v4i1.990

Anshori, M. L. (2026). A legal semantic anthropological reading of kataba: Constructing the Qur'anic evidentiary order of debt. Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam, 18(1), 143–160.

Arifudin, O. (2025). Mekanisme akad hiwalah dan dhaman serta penggunaannya dalam lembaga keuangan syari'ah. Jurnal Istiqomah: Jurnal Islam dan Keislaman, 4(1), 102–115.

Eliana, R., Salmi, M., & Hidayat, F. T. (2025). Konsep dasar adh-dhaman (penjaminan). Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, 3(1), 153–163. https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v3i1.1945

Fasiha, F. (2016). Pengalihan utang dalam ekonomi Islam. Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law, 1(1), 73–89. https://doi.org/10.24256/alw.v1i1.628

Hasan, Z. (2024). Hawaalah dalam fiqih muamalah: Dasar hukum dan prinsip syariah. Ikhlas: Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, 2(2), 45–58.

Mita, Sinilele, A., & Anis, M. (2022). Tinjauan hukum Islam terhadap praktek utang piutang di Kabupaten Maros. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah, 4(1), 43–50. https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.28839

Nasution, M. A., Siregar, H., & Lubis, R. (2025). Peran fiqih muamalah dalam menangani masalah hutang-piutang dalam masyarakat muslim. Jurnal Ilmiah Citra Nusantara, 4(2), 210–223.

Nurjaman, M. I., & Witro, D. (2021). Transformasi akad tabarru' menjadi akad mu'awadhat: Analisis akad hiwalah dan akad kafalah di lembaga keuangan syariah. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, 6(2), 162–172. https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.8748

Salsabila, D. U. (2023). Pengalihan piutang (cessie) berupa hak tanggungan pada kasus wanprestasi perspektif fiqih muamalah maliyah (Studi putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PTA.Sby). Journal of Islamic Business Law, 7(3). https://doi.org/10.18860/jibl.v7i3.5647

Silviawati, S. (2024). Understanding the legal basis and implementation practices of kafalah. Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam, 6(2), 163–181. https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v6i2.3181

Toyyibi, A. M. (2019). Implementasi hawalah pada pembiayaan bermasalah studi kasus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Usaha Gabungan Terpadu BMT Sidogiri KCP Omben tahun buku 2018.

Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah, 3(2), 38–50. https://doi.org/10.33650/profit.v3i2.871

Ulandari, A., & Anam, M. Y. (2024). Contingent liability in traditional economic transactions: An Islamic business ethics study in Dusun Cappego. Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam, 16(2), 203–223.

Widjaja, A. (2022). Fikih muamalah. Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

Wildan, M. R., Ardyansyah, N., Setiawan, M. A., Ramdani, A. A., Sabban, M. F., Azhar, M. N., & Kurniawan, T. (2017). Mekanisme akad hiwalah dan dhaman serta penggunaannya dalam lembaga keuangan syari'ah.